



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Katibu/31 Desember 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Jambu mete, bertempat tinggal di Jalan Jend A.H Nasution Lrg. Nipa Raya II RT/007 RW/002 Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir Wale Wale/23 Juni 1993, umur #1034# tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Jend. A.H Nasution Lrg. Nipa Raya II RT/007 RW/002 Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, Tempat/Tanggal lahir di Kendari, 17 September 1998, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Jend. A.H.Nasution Lrg. Nipa Raya II, RT/007 RW/002 Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Selanjutnya **Sebagai Pemohon III**

PEMOHON IV, Tempat/Tanggal lahir di Kendari, 28 Juli 2003, Umur 16 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Jend. A.H.Nasution Lrg. Nipa Raya II, RT/007 RW/002 Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Selanjutnya **Sebagai Pemohon IV**

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON V, Tempat/Tanggal lahir di Matombura, 14 Oktober 1939, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Jend. A.H.Nasution Lrg. Nipa Raya II, RT/007 RW/002 Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Selanjutnya **Sebagai Pemohon V**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Kdi tanggal 05 Mei 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Jafar bin La Bura (almarhum)** dengan **PEMOHON I** adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 1993, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno;
2. Bahwa selama pernikahan **Jafar bin La Bura (almarhum)** dengan **PEMOHON I** telah memperoleh 3 orang anak, yang masing-masing bernama Nur Awalia Jafar lahir tanggal 23 Juni 1993, **PEMOHON III**, lahir di Kendari, 17 September 1998 dan **Syafinuli bin Jafar**, lahir di Kendari, 28 Juli 2003;
3. Bahwa **Jafar bin La Bura (almarhum)** meninggal dunia karena sirosis pada tanggal 01 Januari 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.1/10/IV/2020 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Lalolara tanggal 14 April 2020;
4. Bahwa orang tua **Jafar bin La Bura (almarhum)** yakni ibunya telah lama meninggal; sedangkan ayahnya yakni **PEMOHON V** masih hidup;

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **Jafar bin La Bura (almarhum)** dengan **PEMOHON I** semasa hidupnya belum pernah bercerai;
6. Bahwa **Jafar bin La Bura (almarhum)** semasa hidupnya bekerja sebagai pedagang Jambu Mente;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Jafar bin La Bura (almarhum)**
8. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus
 - 8.1. Utang **Jafar bin La Bura (almarhum)** di Bank BRI Samratulangi;
 - 8.2. Sertifikat Tanah Nomor: 03038 atas nama Jafar yang terletak di Kelurahan Kambu;
9. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini sudah disepakati oleh ahli waris lainnya untuk diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon I (**PEMOHON I**) untuk mewakili para ahli waris lainnya;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Meyatakan **Jafar bin La Bura (almarhum)** meninggal dunia karena sirosis pada tanggal 01 Januari 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.1/10/IV/2020 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Lalolara tanggal 14 April 2020;
3. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON I**), Pemohon II (**Nur Awalia Jafar, S.Farm binti Jafar**), Pemohon III (**PEMOHON III**), Pemohon IV (**PEMOHON IV**) dan Pemohon V (**PEMOHON V**) sebagai ahli waris dari Jafar bin La Bura untuk mengurus;

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kdi



- 3.1. Utang **Jafar bin La Bura (almarhum)** di Bank BRI Samratulangi;
- 3.2. Sertifikat Tanah Nomor: 03038 atas nama Jafar yang terletak di Kelurahan Kambu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Jafar dengan Nomor 7471100303080048 tertanggal 6 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup , (P1).
2. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal sementara atas nama La Bura dengan Nomor 474./167/LLR/V/2020 tertanggal 06 Mei 2020, bukti tersebut telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/IV/1993 tertanggal 21 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkuno, Kabupaten Muna, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P2).
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.1/10/IV/2020 tertanggal 14 April 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalolara Kecamatan Kecamatan Kambu, Kota Kendari , bukti tersebut telah



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P3).

5. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Lalolara tertanggal 14 April 2020, bukti tersebut telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai cukup (bukti P4).

6. Fotokopi Surat silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari tertanggal 28 April 2020 (bukti P5).

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syafinuli Djafar dengan Nomor 74.71.AL.2008.0001445 tertanggal 24 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup , (bukti P6).

8. Fotokopi Sertifikat atas nama pemegang Hak Jafar dengan Nomor 3038 tertanggal 31 Desember 2005, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (bukti P7).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. XXxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BRI, tempat kediaman di Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon I,II,III,IV dan Pemohon V karena saksi adalah kemanakan Pemohon I.
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Jafar bin Labura sebagai suami Pemohon dan kenal pula ketiga anak Pemohon bernama Nur Awalia, Habib Al Jamani dan Syafinuli Jafar masing-masing sebagai anak kandung .
- Bahwa almarhum Jafar meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2020., karena sakit.
- Bahwa saksi hadir pada saat kematian almarhum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu almarhum lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ayahnya PEMOHON V masih hidup.
- Bahwa almarhum menikah hanya satu kali dengan PEMOHON I .
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Kendari adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Jafar guna mengurus utang almarhum (Jafar) di BRI Samratulangi dan sertifikat tanah atas nama Jafar yang terletak di Kelurahan lalolara, Kecamatan kambu, Kota Kendari.

Saksi 2 xxxxxxxxx umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan gas Elpiji, tempat kediaman di Jalan Merdeka, Kelurahan Korumba, Kecamatan mandonga, Kota Kendari memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon I,II,III,IV dan Pemohon V karena saksi adalah kewanitaan Pemohon I.
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Jafar bin Labura sebagai suami Pemohon dan kenal pula ketiga anak Pemohon bernama Nur Awalia, Habib Al Jamani dan Syafinuli Jafar masing-masing sebagai anak kandung .
- Bahwa almarhum Jafar meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2020., karena sakit.
- Bahwa ibu almarhum lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ayahnya PEMOHON V masih hidup.
- Bahwa almarhum menikah hanya satu kali dengan PEMOHON I .
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Kendari adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Jafar guna mengurus utang almarhum (Jafar) di BRI Samratulangi dan sertifikat tanah atas nama Jafar yang terletak di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada kesimpulannya bertetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan ahli Waris atas meninggalnya almarhum Jafar guna untuk mengurus utang almarhum Jafar pada Bank BRI Samratulangi dan pengalihan sertifikat almarhum.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Jafar tersebut harus dengan Penetapan Ahli Waris, namun sebelumnya Pemohon harus membuktikan hubungan hukum antara Pemohon I dengan almarhum Jafar, oleh karena itu Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai P8 serta Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jafar yang merupakan akta otentik yang telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon benar berkedudukan atau bertempat tinggal dalam satu wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari dimana almarhum sebagai kepala Keluarga, sedangkan Pemohon I sebagai istri atau ibu rumah tangga dan Nurawalia, Habib Al Jamani serta Syafinuli Jafar masing-masing sebagai anak kandung , dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 berupa Fotokopi Surat Keterangan domisili sementara atas nama La Bura (ayah kandung almarhum) yang merupakan akte autentik yang telah dinazzegeleen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah kandung almarhum benar sebagai warga Kelurahan Lalolara dan berkedudukan dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akte otentik yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang peristiwa terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan almarhum Jafar yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 1993, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan almarhum Jafar adalah suami istri yang sah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang merupakan akte otentik yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, isi bukti surat menjelaskan bahwa almarhum Jafar telah nyata meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2020 karena sakit, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P5 dan P6 berupa fotokopi surat Keterangan Ahli waris dan fotokopi silsilah keluarga yang merupakan akte otentik, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Jafar dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P7 berupa Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran yang merupakan akte autentik yang telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, isi bukti menerangkan bahwa Syafinuli Jafar adalah anak kandung almarhum yang masih dibawah umur, dengan demikian

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P8 berupa sertifikat tanah atas nama almarhum Jafar, yang merupakan akta autentik yang telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, isi bukti menjelaskan bahwa almarhum Jafar telah memiliki sertifikat tanah yang akan dialihkan kepada ahli warisnya, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi II Pemohon mengenai permohonan Pemohon pada angka 1 sampai angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian dengan saksi.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, baik bukti surat maupun bukti saksi, maka telah ditemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bertindak untuk diri sendiri sekaligus bertindak mewakili Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah sebagai istri dan anak kandung serta ayah kandung



almarhum Jafar yang telah meninggal pada tanggal 1 Januari 2020 karena sakit;

- Bahwa ibu kandung almarhum Jafar telah lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ayah kandung almarhum Jafar masih hidup;
- Bahwa almarhum Jafar hanya satu kali menikah dengan perempuan bernama PEMOHON I,
- Bahwa almarhum Jafar pada waktu meninggal telah meninggalkan ahli waris seorang istri dan 3 orang anak serta seorang ayah kandung almarhum yaitu ;
 1. PEMOHON I (Istri)
 2. Nur Awalia bin Jafar (anak kandung)
 3. Habib Al Jamani bin Jafar (anak kandung)
 4. Syafinuli Jafar bin Jafar (anak kandung).
 5. PEMOHON V (ayah kandung almarhum)
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa sertifikat tanah Nomor 03038 atas nama Jafar yang terletak di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.
- Bahwa maksud Pemohon memasukkan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus utang almarhum di BRI dan pengurusan sertifikat almarhum Jafar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Jafar telah nyata meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2020.
- Bahwa almarhum Jafar pada saat meninggal telah meninggalkan ahli waris seorang istri dan 3 orang anak serta seorang ayah kandung almarhum yang kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum Jafar selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa sertifikat tanah dengan Nomor 03038 yang terletak di Kelurahan Kambu yang tidak bisa dialihkan kecuali ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka ada tiga unsur yang harus terpenuhi dalam perkara kewarisan yaitu

1. Adanya orang yang meninggal dunia (pewaris).
2. Adanya keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris;
3. Ada harta yang ditinggalkan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Jafar meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak serta ayah kandung almarhum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditetapkan sebagai ahli waris Jafar, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Jafar telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2020, maka dengan demikian Jafar dapat ditetapkan sebagai pewaris, sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Pemohon pada angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris almarhum Jafar adalah :

1. PEMOHON I (istri)
2. Nur Awalia bin Jafar (anak kandung)
3. Habib Al Jamani bin Jafar (anak kandung)
4. Syafinuli Jafar bin Jafar (anak kandung)
5. PEMOHON V (ayah kandung almarhum), dengan demikian petitum Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Jafar telah memiliki utang pada Bank BRI Samratulangi dan sertifikat tanah yang terletak di Kelurahan Kambu dengan Nomor 03038, namun karena Jafar telah meninggal lebih



dahulu, maka hutang dan sertifikat tersebut haruslah dialihkan kepada ahli waris almarhum;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Jafar meninggalkan harta berupa hutang pada bank BRI dan sertifikat tanah yang terletak di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, maka majelis menetapkan bahwa hutang dan tanah yang terletak di Kelurahan lalolara, Kecamatan kambu, Kota Kendari adalah harta waris yang ditinggalkan almarhum Jafar, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Jafar bin La Bura (almarhum) telah nyata meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2020, karena sakit.
3. Menetapkan :
 - 3.1. PEMOHON I (Pemohon I)
 - 3.2. Nur Awalia Jafar,S. Farm binti Jafar (Pemohon II)
 - 3.3. PEMOHON III (Pemohon III)
 - 3.4 PEMOHON IV (Pemohon IV).
 - 3.5 PEMOHON V (Pemohon V)

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai ahli waris dari Jafar bin La La Bura untuk mengurus utang Jafar bin La Bura di Bank BRI Samratulangi dan Sertifikat tanah Nomor 03038 yang terletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

ttd

Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 400.000,-
- PNPB Panggilan : Rp 50.000,-

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
J u m l a h : Rp 546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupi

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)